



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda Km.3 Rembang
Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 421/1096/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB ISLAMIYAH SYAFIYAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini KB ISLAMIYAH SYAFIYAH yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB ISLAMIYAH SYAFIYAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

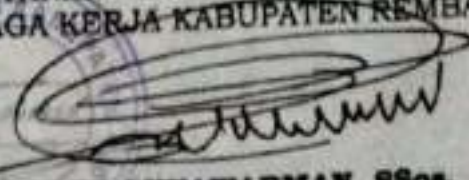
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU •** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| Pendiri | : MA'ARIF |
| Penanggung jawab | : YAYASAN |
| Nama | : KB ISLAMIYAH SYAFIYAH |
| Bentuk | : KB |
| Alamat | : DESA GANDRIROJO KEC SEDAN |
- KEDUA** : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.
- KETIGA** : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG


TEGUH GUNAWARMAN, SSos.
Pembina Tk. I
NIP. 19700622 1990111001



H. MUCHAMAD AL HILAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 78.HT.03.01 Tahun 2006 Tanggal 20 APRIL 2006

A K T A

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN

(PAUD KB) • ISLAMIYAH SYAFIIYAH •

Nomor : 121

Tanggal : 31 JANUARI 2012

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN

(PAUD KB) " ISLAMIYAH SYAFIIYAH "

Nomor : 121

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-01-2012

(tigapuluh satu bulan Januari tahun duaribu duabelas),

jam 11.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).

-Hadir dihadapan saya, **Haji MUCHAMAD AL HILAL**, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Rembang, dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan nama-namanya akan

disebut pada bagian akhir akta ini :

— **Tuan MA'ARIF**, lahir di Rembang, 22 Oktober 1975,

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal

di Desa Gandrirojo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,

Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Pemegang Nomor Induk

Kependudukan : 3317062210750001.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Penghadap tetap dalam kedudukan dan tindakannya tersebut

menerangkan dengan ini mendirikan suatu Lembaga dengan

Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Lembaga ini dalam kerja dan karyanya memakai nama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN

(PAUD KB) " ISLAMIYAH SYAFIIYAH " disingkat

PAUD KB " ISLAMIYAH SYAFIIYAH "

2. Lembaga ini untuk pertama kalinya berkedudukan dan

berkantor pusat di Desa Gandrirojo, Kecamatan Sedan,

Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah,

dengan memakai cabang-cabang dan perwakilannya

ditempat-tempat lain yang akan ditentukan kemudian oleh



Pasal 2

W A K T U

Lembaga ini didirikan sejak tahun 2010 (duaribu sepuluh), dan untuk batas waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

ASAS DAN DASAR

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan :

1. Berasaskan Pancasila dan
2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) serta

- Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 58

tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Undang-Undang nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 4

B E N T U K

Lembaga ini adalah suatu Badan yang berbentuk Organisasi dan bersifat Independent serta tidak berafiliasi pada suatu golongan apapun.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Lembaga ini adalah :

Sebagai sentra pembelajaran warga masyarakat

Desa Gandrirojo dan sekitarnya yang berumur 0 - 4 tahun

dan atau yang belum masuk di Taman Kanak-Kanak.

2. Tujuan lembaga ini adalah :

- Memberikan dukungan bagi tumbuh kembangnya anak usia dini di Desa Gandrirojo dan sekitarnya.
- Mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya melalui.
- Meningkatkan dan mengembangkan motorik halus dan motorik kasar anak usia dini.
- Mengembangkan sosialisasi anak dalam mengenal lingkungan sekitar.
- Mengenalkan peraturan dan disiplin pada anak.
- Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya.
- Mempersiapkan anak usia dini untuk memasuki pendidikan sekolah dan di tahapan selanjutnya.

Pasal 6

TUGAS LEMBAGA

- Menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan kegiatan tutorial dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- Membimbing anak didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
- Membantu anak didik dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran secara mandiri maupun kelompok.
- Memberikan umpan balik kepada anak didik atas kemajuan belajar dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh setiap anak didik.
- Membuat dan menandatangani daftar kehadiran anak didik pada setiap kali pertemuan.
- Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan evaluasi formatif

anak didik.

7. Mengadministrasikan hasil evaluasi.

Pasal 7

USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut Lembaga ini akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengusahakan pengembangan pendidikan Non Formal dalam arti yang seluas-luasnya, yakni menyelenggarakan :
Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD KB).
2. Mengajak kepada masyarakat untuk peduli akan pendidikan dengan tujuan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk keberlangsungan program yang ada di Lembaga.
4. Mengadakan kerjasama yang erat dengan Lembaga-lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri atau Badan-badan/Instansi lain yang dapat mempermudah tercapainya tujuan.
5. Menyelenggarakan usaha-usaha sosial lainnya.
6. Menghimpun dana bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh Lembaga.

Pasal 8

KEKAYAAN

1. Kekayaan permulaan dari Lembaga ini ialah uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Selanjutnya kekayaan Lembaga ini akan berubah-ubah dan atau bertambah karena :
 - a. Bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat.
 - b. Hibah.
 - c. Wasiat.
 - d. Wakaf.

e. Iuran-iuran.

f. Hasil usaha lembaga lainnya yang sah dan halal.

Pasal 9

PENGURUS

1. Lembaga ini dalam melaksanakan usaha-usahanya akan dipimpin dan diurus oleh suatu Pengurus, diantara mereka itu akan menjabat sebagai :
 - Ketua.
 - Sekretaris.
 - Bendahara.
 - Pengurus berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan seksi-seksi atau bidang-bidang dibawahnya serta guru/kader.
2. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus harian Lembaga ini yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Telah dipilih dan ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga dengan susunan sebagai berikut :

KETUA	: Nyonya UHROH NUR ASMA*
SEKRETARIS	: Tuan MA'ARIF.
BENDAHARA	: Tuan DARSUKI.
4. Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan perkembangan lembaga, Susunan Pengurus tersebut dapat ditambah dan atau diubah menurut keperluan Lembaga.
5. Apabila ada lowongan Pengurus maka pengisiannya dilakukan melalui Rapat Pengurus.

Pasal 10

KEKUASAAN PENGURUS

1. Kekuasaan tertinggi dari pada Lembaga ini berada ditangan Pengurus Lembaga.

2. Jika salah satu pengurus Lembaga meninggal dunia maka kedudukan pengurus Lembaga yang meninggal dunia tersebut dapat digantikan melalui mekanisme rapat yang harus diadakan khusus untuk itu.
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pengurus Lembaga mengangkat Pengurus Harian.
4. Ketua, Sekretaris dan Bendahara berhak mewakili dan bertindak atas nama Lembaga untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan, untuk tindakan pengurusan (Daden Van Beheer), dan tindakan pemilikan (Daden Van Eigendom) serta tindakan lain-lain dalam rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga, namun dengan pembatasan-pembatasan, yakni :
 - a. Membuat pinjaman uang untuk kepentingan Lembaga atau meminjamkan uang atau barang Lembaga kepada pihak luar;
 - b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan barang bergerak milik Lembaga;Harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan pengurus-pengurus lainnya.
5. Pengurus berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan sehari-hari yang menyangkut penyelenggaraan usaha Lembaga.
6. Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan perkembangan Lembaga, pengurus dapat mengangkat dan atau memberhentikan seorang atau lebih sebagai staf yang akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang akan ditentukan kemudian.
7. Pengurus berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar Lembaga

ini dengan tertib serta mengatur usaha-usaha Lembaga.

Pasal 11

KEANGGOTAAN PENGURUS

Seorang Pengurus dapat berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 12

PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

1. Pengurus harus memberikan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan kepengurusan Lembaga minimal 1 (satu) tahun sekali, didalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
2. Didalam rapat itu Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan memberikan laporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
3. Dalam rapat itu pula akan dibicarakan mengenai policy dan Rencana Kerja Lembaga untuk tahun yang akan datang, yang merupakan tugas dan program kerja Lembaga yang akan dilaksanakan oleh Pengurus untuk periode tahun berikutnya.
4. Dalam rapat itu pula akan ditinjau kembali Susunan Pengurusnya oleh Lembaga Pengurus, disesuaikan dengan policy dan program kerja serta Rencana Kegiatan Lembaga berikutnya.

Pasal 13

TAHUN BUKU

Tahun buku Lembaga ini dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tiap akhir bulan Desember dari tiap-tiap

P E M B U B A R A N

Lembaga ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan atas keputusan Rapat pengurus dengan suara terbanyak atau berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum tetap.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup sempurna diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditentukan didalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga yang akan dibuat oleh pengurus Lembaga yang kesemuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 16

mengenai akta ini dan akibat-akibatnya telah dipilih dan ditentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Rembang.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Rembang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya RISA UTAMI, Ahli Madia, lahir di Rembang, 08 Mei 1979 dan Nyonya HUNTARSIH, lahir di Rembang, 04 Pebruari 1967, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Rembang, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -
"Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----"

NOTARIS DI REMBANG

